

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA
MUDA SETIA KECAMATAN BANDAR SEKIJANG
KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

DISUSUN OLEH :

**Toni Firmansyah
NPM : 177310286**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU TAHUN**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Toni Firmansayah
NPM : 177310286
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam
Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia
Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, 27 Agustus 2021

Turut Menyetujui : Pembimbing
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk usulan penelitian dapat penulis selesaikan. Usulan penelitian yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab usulan penelitian ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah usulan penelitian ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian usulan penelitian ini banyak pihak turut membantu. Sehubung dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Bapak Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Pemerintahan.
3. Ketua Program Studi Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si. selaku yang telah memfasilitasi dan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si. selaku dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membentuk ilmu pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan Ilmu Pengetahuan selama penulis menimba Ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapi kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Orang tua, yang telah memberikan semangat dan motivis penulis agar penulis dapat menyelesaikan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 18 Juni 2021
Penulis,

Toni Firmansayah



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRAC	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Kajian Pustaka.....	11
1. Pemerintahan.....	11
2. Ilmu Pemerintahan	13
3. Desa.....	15
4. Pemerintahan Desa	17
5. Konsep Kebijakan	19
6. Lembaga Kemasyarakatan.....	21
7. Konsep Evaluasi	23
8. Konsep Pemberdayaan Masyarakat.....	29
B. Kerangka Pikiran	31
C. Konsep Operasional.....	32
D. Operasional Variabel	33
E. Teknik Pengukuran.....	34

BAB III : METODE PENELITIAN PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	35
C. Key Informan dan Informan.....	36
D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan.....	37
E. Jenis dan Sumber Data.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data	39
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian	39

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Muda Setia.....	41
B. Visi Dan Misi Desa Muda Setia	42
C. Struktur Organisasi Desa Muda Setia	44

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	45
1. Identitas Responden	45
2. Usia Responden.....	46
3. Pendidikan Informan	47
B. Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.....	48
1. Efektivitas	52
2. Efisiensi	56
3. Kecukupan	59
4. Perataan.....	62
5. Responsivitas	66
6. Ketepatan	69

C. Hambatan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan	72
---	----

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR KEPUSTAKAAN	77
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN	80
------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
I.1 Bentuk Pemberdayaan yang ada di Desa Muda Setia, 2020.....	6
I.2 Pemberdayaan Oleh Kepala Desa Terhadap Masyarakat Desa, 2020.....	8
II.1 Konsep Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.....	34
III.1 Jumlah Informan.....	36
III.2 Jadwal Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.....	40
III.1 Jumlah Informan.....	48
III.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	40
V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
V.2 Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	47
V.3 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan	31
VI.1 Struktur Organisasi Kantor Desa Muda Setia	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan	80



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Toni Firmansyah
NPM : 177310286
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Konferehensif Skripsi ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Agustus 2021

Toni Firmansyah

**EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN KEPALA DESA
DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA
MUDA SETIA KECAMATAN BANDAR SEKIJANG KABUPATEN
PELALAWAN**

ABSTRAK

Oleh : Toni Firmansayah

Kata Kunci : Evaluasi, Pemberdayaan, Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat Desa oleh pemerintah Desa masih mengalami ketidakpastian hal ini banyak terjadi kegiatan pemberdayaan Desa bagi masyarakat belum dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa. Kepala Desa dalam melaksanakan kewajibannya belum terlihat maksimal melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sehingga kemampuan masyarakat Desa dalam pengembangan pengetahuan kemampuan kurang berkembang. Kepala Desa dalam melaksanakan kewajibannya selayaknya menerapkan Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan guna tercapainya pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan faktor hambatan Dalam Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian bahwa kewenangan kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat belum dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kegiatan pemerataan pemberdayaan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Kesimpulan bahwa kepala Desa dalam kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan Kepala Desa dalam menentukan upaya pengembangan kemampuan masyarakat Desa, belum dilakukan sosialisasi terkait usulan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan dan kurangnya koordinasi Kepala Desa dengan Lembaga masyarakat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Namun penulis menyarankan kepada kepala desa agar melakukan sosialisasi bagi masyarakat terkait usulan pemberdayaan bagi masyarakat, melakukan koordinasi Desa Lembaga pemberdayaan masyarakat Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, dan meningkatkan kemampuan kepala Desa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

**EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE OBLIGATIONS OF
THE VILLAGE HEAD IN VILLAGE COMMUNITY POWERMENT
SETIA MUDA BANDAR SEKIJANG DISTRICT
PELALAWAN REGENCY**

ABSTRACT

BY : Toni Firmansayah

Keywords: Evaluation, Empowerment, Community.

Village community empowerment by the village government is still experiencing uncertainty, this is a lot of village empowerment activities for the community have not been carried out in accordance with the needs of the village community in increasing the knowledge of the village community. The village head in carrying out his obligations does not appear to be maximal in carrying out village community empowerment activities so that the village community's ability to develop their knowledge and skills is underdeveloped. The Village Head in carrying out his obligations should apply Effectiveness, Efficiency, Sufficiency, Equity, Responsiveness, Accuracy in order to achieve the empowerment that will be implemented. The purpose of this study was to determine the implementation factors and obstacles in evaluating the implementation of the village head's obligations in empowering the community of Muda Setia Village, Bandar Sekijang District, Pelalawan Regency. This research is a research that uses qualitative methods with data collection through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the authority of the village head in community empowerment has not been implemented in accordance with the needs of the community and the distribution of empowerment activities to communities in need. The conclusion of the village head in community empowerment activities has not been right on target according to the needs of the village community, this is due to the lack of ability of the village head in determining efforts to develop village community capabilities, socialization related to community proposals in empowering activities and the lack of coordination between village heads and village community institutions has not been implemented in village community empowerment activities. However, the authors suggest to the village head to disseminate information to the community regarding the proposal for community empowerment, coordinate the Village Community Empowerment Institution in village community empowerment activities, and improve the village head's ability in village community empowerment activities.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Keberadaan Negara merupakan jawaban dari berbagai permasalahan warganya yang membutuhkan suatu unit atau organisasi untuk pengaturan berbagai masalah-masalah antar manusia yang kompleks, dengan adanya Negara diharapkan tidak tumpang-tindihnya kepentingan-kepentingan manusia, namun dengan banyaknya kepentingan manusia tersebut maka tidak semuanya terakomodir secara keseluruhan oleh Negara dan disinilah muncul berbagai permasalahan di dalam masyarakat.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat pada Undang-Undang Dasar alenia keempat yaitu : “ kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indoneisa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan Nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara.

Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia pada pasal 18 ayat 1 dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap- tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Selanjutnya pada pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang

Dasar menjelaskan tentang status Desa yang dikatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar tersebut maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintah berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah :

- a. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan Pemerintahan umum
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, pada pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa “ Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “

Dengan demikian sesuai peraturan perundang-undangan tentang Desa tersebut, maka Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, memiliki hak otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, serta kepentingan masyarakat setempat. Otonomi yang dimiliki Desa disebut otonomi asli, yaitu kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat.

Pengembangan otonomi Desa pada dasarnya mempunyai manfaat yang sangat penting untuk kemajuan Desa kedepannya. Desa yang telah mampu melaksanakan otonomi secara optimal berarti telah memiliki kemandirian dalam menjalankan kewenangannya, sehingga Pemerintah Desa lebih leluasa dalam mengatur dan mengurus sendiri perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat setempat, dengan tetap menjaga integritas, kesatuan serta persatuan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian maka Desa dapat memacu pertumbuhan dan perkembangannya untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Apabila otonomi Desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial kekota untuk menyerbu lapangan kerja/pekerjaan disektor-sektor informal.

Namun demikian dikarenakan berbagai keterbatasan dan permasalahan yang dihadapi Desa maupun Pemerintah Desa, mengakibatkan pengembangan otonomi Desa pada umumnya mengalami kendala, baik kendala yang bersifat internal maupun eksternal Pemerintah Desa. Masih terdapat Desa tertinggal dan transmigrasi didaerah-daerah yang belum optimal dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya antara lain karena masih lemahnya Pemerintahan Desa, sehingga proses pembangunan, pemberdayaan serta pelayanan publik bagi masyarakat Desa belum dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan.

Untuk mengembangkan otonomi Desa maka diperlukan Pemerintahan Desa yang kuat dan efektif serta memiliki kapasitas atau kapabilitas (kemampuan) yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Pelaksanaan otonomi Desa pada dasarnya menghendaki pembinaan kapasitas Pemerintahan Desa dalam berbagai aspek yang meliputi kapasitas tata kepemimpinan Desa, kapasitas tata Pemerintahan Desa, kapasitas tata kemasyarakatan, serta kapasitas tata ruang dan lingkungan. Oleh sebab itu dalam upaya pengembangan otonomi Desa, maka Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa, sehingga fungsi-fungsi Pemerintah dapat diterapkan secara maksimal.

Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang mana kepala Desa mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta

- mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokratis dan berkeadilan gender;
 - f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisiensi, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. Menjalankan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. Melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
 - m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;**
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
 - p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam 16 kewajiban Kepala Desa diatas, penulis membatasi permasalahan dengan melihat salah satu kewajiban Kepala Desa yaitu Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa : “ Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat 8 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur

Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 1 ayat 9 dikatakan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Adapun Program pemberdayaan yang ada di Desa Muda Setia dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel I.I Bentuk Pemberdayaan yang ada di Desa Muda Setia, 2020

No	Bentuk pemberdayaan	Uraian Program/kegiatan	Anggaran
1	Bidang Pendidikan	1. Pelatihan guru 2. PAUD 3. TPQ/MD	Rp. 45.914.000
2	Bidang Kesehatan	1. Pelatihan 2. Posyandu Lansia dan Balita	Rp. 16.000.000
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	1. Industri rumah tangga 2. Kelompok tani dan peternakan. 3. Koperasi/BUMDes.	Rp. 9.500.000
4	Bidang Kebudayaan dan agama	Vestifal keseian, Adat/Budaya dan keagamaan.	Rp. 19.250.000

Sumber : Desa Muda Setia, 2020

Di dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa Muda Setia penulis membatasi salah satu program pemberdayaan dengan mengambil dalam bentuk bidang ekonomi yaitu kelompok tani dan peternakan. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang

termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam. Sedangkan peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak sehingga mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

Program kelompok tani dan peternakan maksudnya disini adalah sejauh mana pelaksanaan program kelompok tani dan peternakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Muda Setia. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari yang sudah baik atau cukup baik dan kurang baik. Maka dari itu dapat dilihat dari indikator melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dengan item yang dinilai mengenai program kelompok tani dan peternakan dengan kategori sesuai ukurannya. Kepala Desa harus melakukan pembinaan terhadap perangkat kerja di Desa seperti pengawasan, penilaian hasil pemberdayaan, pelaksanaan program kelompok tani dan peternakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Muda Setia. Setiap program yang berjalan di Desa Muda Setia harus dilaporkan kepada pihak kecamatan untuk ditindak lanjuti keberhasilan program yang dijalankan, keberhasilan pelaksanaan program juga harus dilaporkan kepada perangkat daerah yaitu dinas pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperbaiki program-program yang kurang berhasil di Desa Muda Setia.

Selanjutnya selama ini dalam pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala Desa terhadap masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel I.2 Pemberdayaan Oleh Kepala Desa Terhadap Masyarakat Desa, 2020

No	Jenis Kegiatan Pemberdayaan	Peserta	Jumlah
1	1. Pelatihan guru 2. PAUD 3. TPQ/MD	Guru PAUD	10 rang
2	1. Pelatihan 2. Posyandu Lansia dan Balita	Masyarakat Desa	15 rang.
3	Kelompok tani dan peternakan.	Masyarakat Desa	10 orang.
4	Vestifal keseian, Adat/Budaya dan keagamaan.	Masyarakat Desa	22 orang.

Sumber : Desa Muda Setia, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa Kepala Desa Muda Setia telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa, pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam membina dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa belum berjalan sebagai mana mestinya, dan kurangnya sosialisasi dalam pemberian pelatihan dan penyuluhan terkait tugas dan fungsinya kepada masyarakat seperti penyuluhan pemanfaatan lahan perkarangan (peternakan) dan penyuluhan dalam rangka pengelolaan petani.

Dari penjelasan diatas masih terdapat permasalahan yang belum efektif pelaksanaan kewajiban kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, maka penulis mengambil beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Adapun fenomena-fenomena tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Terindikasi bahwa masih belum maksimalnya sosialisasi tentang adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Muda

Setia sehingga untuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.

2. Terindikasi bahwa masih terlihat program-program yang dilaksanakan oleh kepala Desa saat ini kurang berhasil, karena kepala Desa kurang memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat seperti masih adanya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat
3. Terindikasi bahwa kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam program/kegiatan yang direncanakan dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan masyarakat seperti bidang pendidikan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dan fenomena diatas permasalahan yang diuraikan diatas, maka peneliti ingin mengkaji secara mendalam dengan judul penelitian “**Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “**Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan**” ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan pihak-pihak terkait dalam Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.
- a. Teoritis: Untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh terutama dalam Memberdayakan Masyarakat Desa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses layanan civil bagi setiap orang melalui hubungan Pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerima pada setiap diperlakukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah (Ndraha, 2011 : 6). Selanjutnya Ndraha (2011:74) menyebutkan berbagai konsep (defenisi) tentang Pemerintah :

1. Badan public, yaitu semua badan yang bertanggung jawab dalam sebagian atau seluruh rute providing suatu jasa atau layanan melalui otorisasi atau privasi.
2. Pemerintah dalam arti terluas, adalah semua lembaga Negara seperti diatur dalam UUD (konstitusi) suatu negara.
3. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga Negara yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai pemegang kekuasaan Pemerintahan. Hal ini terdapat misanya Indonesia dibawah UUD 1945: kekuasaan Pemerintahan meliputi fungsi legislative dan fungsi eksekutif.

Bahkan pada presiden dilimpahkan “*concertration of power and responsibility*” .

4. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga Negara yang memegang kekuasaan .eksekutif saja.
5. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu lembaga Negara yang memegang fungsi birokrasi. Birokrasi adalah aparat Pemerintah yang diangkat atau ditunjuk dan bukan yang dipilih atau terpilih melalui pemilihan oleh lembaga perwakilan . Birokrasi dapat dianggap serta dengan, tetapi lebih luas ketimbang pabrik pada perusahaan.

Syafiie (2016:27) Ilmu Pemerintahan Adalh ilmu yang mempelajari bagaimana menjalankan pemerintahan secara baik dan benar dalam arti hubungan penguasa dengan rakyatnya dapat berlaku kebenaran sepanjang rakyat harus diterbitkan (*cleant government*), sedangkan harus baik (*good governance*) melayani sepanjang rakyatnya tidak dekadensi moral.

Lahirnya Pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat peran Pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama menurut Rasyid (2005:13)

Menurut Ndraha (2003:5) mengatakan bahwa Pemerintahan adalah suatu sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan tertentu yang diperintah akan jasa public dan pelayanan sipil, sedangkan Pemerintah

adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan Pemerintah

Secara substantif, menurut Rasyid (2005:48), tugas pokok Pemerintahan dibagi dalam 3 fungsi pokok, yakni :

- 1 Pelayanan (*service*)
- 2 Pemberdayaan (*empowerment*)
- 3 Pembangunan (*development*)

Menurut Syafiie (2013:12) Pemerintahan adalah kelompok orang – orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh Pemerintahan itu sendiri.

2. Ilmu Pemerintahan

Menuru Wasistiono (2012: 47) Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (Pemerintah) dalam konteks kewenangan dan memberi pelayanan.

Menurut Musanef dalam Syafiie (2005:32) ilmu Pemerintahan dapat di definisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur – unsur dinas. Berhubungan dengan keserasioan ke dalam dan hubungan antara dinas–dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis masalah – masalah sentralisasi. Desentralisasi koordinasi pengawasan kedalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara Pemerintah dan yang diperintah. Dapat diatur

sedemikian rupa sehingga dapat dihindari ditimbulnya pertentangan–pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam Pemerintahan.

4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas - luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi.

Menurut Labolo (2007:71) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari suatu gejala yang tak terhindarkan dimana pun dan kapan pun kita berada akan hadirnya Pemerintahan. Pemerintahan yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik hanya mungkin jika ia terdiri dari individu-individu yang baik. Individu yang baik hanya mungkin jika ia terlahir dari unit keluarga yang terbaik. Dalam konteks ini keluarga menjadi basis sosiologis tumbuhnya Pemerintahan.

Menurut Ndraha (2005:34) ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sivil dalam hubungan Pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Ilmu Pemerintah secara umum adalah Analisa sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah dan dilengkapi oleh alat-alat kelengkapan Negara yang berperan membantu Pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas Pemerintah. Sehingga unsur utama Pemerintah tersebut adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan untuk menjalankan tugas- tugas Pemerintahan yang dalam ini adalah penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan, pelayanan pembangunan,

pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan sehingga Pemerintah memiliki fungsi dasar yakni pelayanan.

Berdasarkan penjelasan teori diatas bahwa Ilmu Pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan Pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

3. Desa

Menurut Soehartono (2000:12) Desa mengandung arti sebagai tempat orang hidup dalam ikatan keluarga dalam suatu kelompok perumahan dengan saling ketergantungan yang besar di bidang sosial ekonomi. Desa biasanya terdiri dari rumah tangga petani dengan kegiatan produksi, konsumsi dan investasi sebagai hasil keputusan keluarga secara Bersama.

Menurut Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011:4) Desa adalah sesuatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetapkan dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut Wasitiono dan Tahir (2007:8) meninjau pengertian Desa dari segi hubungan dengan penempatan didalam susunan tertib Pemerintah, sebagai berikut: “Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kestauan

masyarakat hukum berdasarkan susuna asli adalah suatu “badab hukum” dan adalah pula “badan Pemerintahan” uang merupakan bagian wialayah kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari Pemerintah. Sebaliknya Pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hokum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan (Widjaja, 2012:165)

Menurut Didik Sukrino, dkk. (2014 :97). Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian.

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” raja grafindo (2012:3) menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asalusul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wasistiono (2007:31) menyebutkan bahwa Desa selain mempunyai wewenang untuk menga-tur dan mengurus kepentingan rumah tang-ganya sendiri juga memposisikan Desa di bawah kabupaten. Dengan adanya pembagian kekuasaan dan kewenangan dari pusat ke kabupaten dan Desa. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan, memberi ruang kepada Desa untuk berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal, serta membuat kekuasaan bisa dibawa lebih dekat pada masyarakat dan mudah dikontrol oleh rakyat setempat.

4. Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah keanekeragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri (Widjadja, 2003:3).

Nurcholis dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” (2011:75) mengatakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah organisasi Pemerintahan Desa yang terdiri atas :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa:

2. Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :
 - a. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa:
 - b. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain: dan
 - c. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala Desa di wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.

Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Jadi, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan Pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (Nurcholis 2011:77).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. (Nurcholis, 2011:77).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Pemerintahan Desa adalah bentuk keanekeragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari

sistem penyelenggaraan Pemerintahan, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.

5. Konsep Kebijakan

Pemerintah sebagai pelaksana Pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan berbagai kebijakan agar program-program pembangunan, pelayanan dan peberdayaan serta tujuan berdirinya Negara dapat tercapai.

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relevan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik dalam rangka pemecahan suatu masalah. Adapun indikasi dari pada perumusan kebijakan ini adalah :

1. Pengelolaan informasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif-alternatif, merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur Pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu. (Kansil dan Cristine, 2008:190)

Menurut Anderson (dalam Tangkilisan, 2003:3) menyatakan bahwa “*Public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa :

1. Kajian Pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat Pemerintah
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan Pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan Pemerintah untuk melakukan sesuatu.
4. Kebijakan Pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan Pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.

Menurut Syafiie (2011:150) menyebutkan :”Model kebijakan yang sesuai dengan situasi sekarang ini adalah model sistem dimana memperhatikan Desakan-Desakan lingkungan yang antara lain berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, gangguan, rintangan, ujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi *public polic*, bukan sebaliknya, mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok”.

Adapun langkah-langkah evaluasi kebijakan yang dapat dilakukan menurut Ndraha (2003: 185) adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan standar (kendali,s) beberapa standar, das solen, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya atau data tes dengan data control.
2. Pemantauan fakto (f)
3. Perbandingan F dan S
4. Hasil perbandingan $F=S, F<S, FS$.
5. Analisis perbandingan berdasarkan model-model di atas.
6. Tindak lanjut
 - a. Tindak Korektif
 - b. Tindak afirmatif
 - c. Feedback.

Raksasataya (dalam Islamy, 2007:17) memuat tiga elemen kebijaksanaan yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Tangkilisan (2003:6) menyebutkan bahwa pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan sebagai yang dimiliki ciri tersendiri dari aktifitas fisik dan ekspresif murni bertujuan untuk mempengaruhi prospektif(masa depan) alternatif arah yang dikehendaki.

Kebijaksanaan menurut Friedrich adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau Pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. (dalam Wahab 2004:3).

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa kebijakan adalah rekonstruksi bantuan untuk menata secara imajinatif dan menginterpretasikan pengalaman-pengalaman keadaan bermasalah untuk mendeskripsikan menjelaskan dan meramalkan aspek-aspek dengan maksud memecahkan permasalahan. Manfaatnya pertama karena kebijakan public merupakan proses yang kompleks, karena itu sifat model yang menyederhanakan realitas akan sangat membantu dalam memahami realitas yang kompleks itu. Kedua, sifat alamiah manusia yang tidak mampu memahami realitas yang kompleks tanpa menyederhanakan terlebih dahulu.

6. Lembaga Kemasyarakatan

Soekanto, 2001:162) mengatakan lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.

Selanjutnya Soekanto (2002:197) menjelaskan Lembaga Kemasyarakatan merupakan terjemahan langsung dari istilah asing *social-institution*. Akan tetapi hingga kini belum ada kata sepakat mengenai istilah Indonesia apa yang dengan tepat menggambarkan isi *social-institution* tersebut. Ada yang menggunakan istilah “pranata sosial”, tetapi *social-institution* menunjukkan pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku warga masyarakat. Misalnya Koentjaraningrat mengatakan pranata sosial adalah suatu system tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Definisi tersebut menekankan pada system tata kelakuan atau norma-norma untuk memenuhi kebutuhan. Istilah lain yang diusulkan adalah “ bangunan sosial “ yang mungkin merupakan terjemahan dari istilah *Soziale-Gebilde* (bahasa jerman), yang lebih jelas menggambarkan bentuk dan susunan *social-institution* tersebut.

Menurut Gilin (dalam Soekanto, 2002:209) dalam pernyataannya Lembaga Kemasyarakatan merupakan :

1. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktifitas-aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya. Lembaga kemasyarakatan terdiri dari adat-istiadatnya, tata kelakuan, kebiasaan serta unsur-unsur kebudayaan lainnya yang secara langsung mampu tidak langsung tergabung dalam satu unit yang fungsional.
2. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri-ciri dari semua lembaga kemasyarakatan. System-system kepercayaan ada aneka macam tindakan, baru akan menjadi bagian lembaga kemasyarakatan setelah melewati waktu yang relative lama. Misalnya, suatu system pendidikan tertentu baru akan dapat diterapkan seluruhnya setelah mengalami suatu masa percobaan. Lembaga-lembaga kemasyarakatan biasanya juga berumur lama, karena pada umumnya orang menganggapnya sebagai himpunan norma-norma yang berkisar pada kebutuhan pokok masyarakat yang sudah sewajarnya harus dipelihara.

3. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu. Mungkin tujuan-tujuan tersebut tidak sesuai atau sejalan dengan fungsi lembaga yang bersangkutan perbedaan antara tujuan dengan fungsi sangat penting oleh karena tujuan suatu lembaga adalah tujuan pula bagi golongan masyarakat tertentu dan golongan masyarakat bersangkutan pasti akan berpegang teguh padanya. Sebaliknya, fungsi social lembaga tersebut yaitu peranan lembaga tadi dalam system social dan kebudayaan masyarakat, mungkin fungsi tersebut baru disadari setelah diwujudkan dan kemudian ternyata berbeda dengan tujuannya. Umpama lembaga perbudakan, ternyata tujuan tersebut untuk mendapatkan tenaga buruh yang semurah-murahnya. Tetapi di dalam pelaksanaan ternyata sangat mahal.
4. Lembaga kemasyarakatan mempunyai alat-alat perlengkapan yang di pergunakan untuk mencapai tujuan lembaga kemasyarakatan, seperti bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Bentuk serta penggunaan alat-alat tersebut biasanya berlainan antar satu masyarakat dengan masyarakat ini. Misalnya, gergaji jepang dibuat sedemikian rupa sehingga alat tersebut akan memotong apabila ditarik. Sebaliknya gergaji Indonesia baru memotong apabila didorong.
5. Lembaga-lembaga biasanya juga merupakan ciri khas dari lembaga kemasyarakatan. Lembaga-lembaga tersebut secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi lembaga yang bersangkutan. Sebagai contoh kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata, masing-masing mempunyai panji-panji: perguruan-perguruan tinggi seperti universitas, institute dan lain-lain lagi. Kadang-kadang lambang tersebut berwujud tulisan-tulisan atau slogan-slogan.
6. Suatu lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis ataupun tak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertib yang berlaku dan lain-lain. Tradisi tersebut merupakan dasar bagi lembaga itu di dalam pekerjaannya memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, dimana lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi bagiannya.

Menurut Koenjaraningrat (2009:97) Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari struktur perantara yang ada di Indonesia. Di satu sisi masyarakat memerlukan adanya unsur perantara dengan Pemerintah dan di sisi yang lain Pemerintah juga perlu adanya unsur perantara dengan masyarakat, sehingga keberadaan lembaga kemasyarakatan sama-sama dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah. Peranan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas lurah meliputi; membantu lurah dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan, membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan,

membantu lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan.

Menurut Soekanto (2003:71) Lembaga kemasyarakatan memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya terdiri dari memberikan berbagai bentuk pedoman dan petunjuk kepada masyarakat atau bagaimana masyarakat bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang terus ada dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, menjaga berbagai keutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, dan memberikan pegangan dalam sistem pengendalian sosial yang ada di masyarakat, bahkan sampai pada fungsi pengawasan baik terhadap tingkah laku masyarakat maupun pengawasan terhadap tingkah laku Pemerintah setempat.

Menurut Tjokroamidjyo (2007:102) Pengertian lembaga kemasyarakatan menurut yaitu:

- a. Menurut Koentjaraningrat lembaga kemasyarakatan adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia.
- b. Menurut Soerjono Soekanto lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat.

Sumaryadi (2010: 97) Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi antara lain:

1. Memberikan pedoman bagi anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa lembaga kemasyarakatan adalah suatu system tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.

7. Konsep Evaluasi

Dalam kajiannya tentang pelayanan sosial, Wahab (2002:102) menjelaskan sosial utama dari evaluasi adalah diarahkan kepada keluaran (*output*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) dari pelaksanaan rencana strategis. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan yang transparan dan akuntabel dan harus disertai dengan penyusunan sosial kerja pelaksanaan rencana yang sekurang-kurangnya meliputi :

1. Sosial masukan.
2. Sosial keluaran.
3. Sosial hasil.

Jika dilihat dari pentahapannya, Wahab (2004:3) secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

1. Evaluasi tahap perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan dalam tahap perencanaan dalam rangka mencoba memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai macam alternatif dan kemungkinan terhadap cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, untuk itu diperlukan teknik yang dapat dipakai oleh perencanaan. Suatu hal yang patut dipertimbangkan dalam kaitan ini adalah bahwa metode-metode yang ditempuh dalam pemilihan prioritas ini tidak selalu sama untuk setiap keadaan, melainkan berbeda menurut hakekat dan permasalahannya sendiri.

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah suatu kegiatan yang melakukan analisa untuk mentukan tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding dengan rencana. Terdapat perbedaan antara konsep menurut penelitian ini dengan monitoring. Evaluasi bertujuan terutama untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk

dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah tahap pasca pelaksanaan.

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan
 Dalam hal ini konsep pada tahap pelaksanaan, yang membedakan letak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksana kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan atau ingin dicapai.

Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etika birokrasi yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang erat hubungannya dengan tugas-tugas evaluasi, Dunn (2000:8) antara lain :

1. Suatu tugas atau tanggungjawab, maka pemberian tugas atau yang menerima tugas harus jelas
2. Pengertian dan konotasi yang sering tersirat dalam evaluasi adalah mencari kesalahan harus dihindari
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan rencana dalam pelaksanaan dengan melakukan pengukuran-pengukuran kuantitatif totalis program secara teknik, maka dari itu hendaknya ukuran-ukuran kualitas dan kuantitas tentang apa yang dimaksud dengan berhasil telah dicantumkan sebelumnya dalam rencana program secara eksplisit.
4. Tim yang melakukan evaluasi adalah pemberi saran atau nasehat kepada menejemen, sedangkan pendayagunaan saran atau nasehat serta pembuat keputusan atas dasar saran atau nasehat tersebut berada di tangan manajemen program.
5. Dalam pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data atau penemuan teknis perlu dikonsultasikan secermat mungkin karena menyangkut banyak hal tentang masa depan proyek dalam kaitan dengan program.
6. Hendaknya hubungan dengan proses harus di dasari oleh suasana konstruktif dan objektif serta menghindari analisa-analisa subjektif.

Dengan demikian evaluasi dapat ditetapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program.

Proses dalam program harus dimulai dari suatu perencanaan. Oleh karena itu proses pelaksanaan suatu evaluasi harus didasarkan atas rencana evaluasi program tersebut. Namun demikian, dalam sebuah praktek tidak jarang ditemukan suatu evaluasi terhadap suatu program justru memunculkan ketidakjelasan fungsi evaluasi, institusi, personal yang sebaiknya melakukan evaluasi dan biaya untuk evaluasi.

Evaluasi memiliki tiga fungsi utama dalam analisis kebijakan Wahab, (2004:51), yaitu :

1. Evaluasi memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan.

Berdasarkan fungsi-fungsi evaluasi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut.

Beberapa istilah yang serupa dengan evaluasi dan intinya masih berhubungan erat atau masih mencakup evaluasi itu sendiri (Dunn, 2000:8) yaitu :

1. *Measurement*, pengukuran yang diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk menentukan luas atau kuantitas untuk mendapatkan informasi atau data berupa skor mengenai prestasi yang telah dicapai pada priode tertentu dengan menggunakan berbagai teknik dan alat ukuran yang relevan.
2. *Test*, secara harfiah diartikan suatu alat ukur berupa sederetan pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur kemampuan, tingkah laku, potensi-potensi sebagai hasil pembelajaran.
3. *Assessment*, suatu proses pengumpulan data atau pengolahan data tersebut menjadi suatu bentuk yang dapat dijelaskan.

Ndraha (2005:102) juga mengatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisisnya. Ndraha juga mengungkapkan ada beberapa model evaluasi diantaranya :

1. Model *before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah sesuatu tindakan (pelaku,treatment) tolak ukur adalah *before*
2. Model kelompok *das solen-das sein* yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, tolak ukur *das solen*.
3. Model kelompok kontrol-kontrol-kelompok tes yaitu membandingkan kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberiperlakukan) tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Menurut Dunn, (2003:608) yang mengatakan bahwa evaluasi adalah kebijakan yang menentukan arah yang lebih baik dari sebelumnya yang mengandung criteria sebagai berikut:

1. Efektivitas yaitu keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
2. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara **optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.**
3. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan
4. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
5. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
6. Ketetapan, adalah apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

Nurcholis (2007:277) mengatakan ada beberapa aspek umum dalam penilaian (evaluasi) yaitu *Input*, *proses*, *output*, dan *outcome*, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. *Input* merupakan masukan-masukan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : Sumber Daya Pendukung dan bahan-bahan dasar pendukung.
2. *Proses* merupakan bagaimana sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan indikator : Tepat sasaran atau tidak, tepat guna atau tidak dan efisien atau tidak.
3. *Output* yaitu hasil dari pelaksanaan kebijakan, dengan indikator : tepat tidaknya sasaran yang dituju, berapa besar sasaran yang tercakup, seberapa banyak kelompok sasaran yang tertangani, seberapa besar kelompok yang terlibat.
Outcome yaitu apakah suatu pelaksanaan kebijakan berdampak nyata terhadap kelompok sasaran sesuai dengan tujuan kebijakan, dengan indikator : ada atau tidaknya perubahan pada target/sasaran, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud dengan evaluasi dampak kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan yang telah diberlakukan oleh organisasi atau Pemerintah, dengan cara mengevaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut ditinjau dari aspek masyarakat sebagai sasaran kebijakan tersebut.

8. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Widjaja (2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat martabatnya secara maksimal untuk

bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, social, agama dan budaya.

Menurut Soetomo (2011:69) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat local untuk mengelola proses pembangunannya. Dengan diadakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka akan dapat mewujudkan masyarakat yang mandiri, yang sudah bisa mengerti akan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan bisa mewujudkan pembangunan didaerah.

Menurut Mardikanto (2013:28) pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya aktifitas sosialnya dan lain-lain.


Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social, yaitu masyarakat yang berbeda, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat ekonomis maupun sosial. (Suharto, 2006:59-60).

Rusyan (2018:51) Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendamping yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

B. Kerangka Pikiran

Kerangka pikiran ini menggambarkan tentang keterkaitan antara variabel-variabel peneliti dengan indikator-indikator yang mempengaruhi, dilandasi dengan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Adapun kerangka pemikiran didalam penelitian sebagai berikut :

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan





Output

Tercapaian Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia
Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2020

C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.
2. Evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian.
3. Kewajiban merupakan hal yang harus dilaksanakan atau dikerjakan. Jika tidak dikerjakan maupun dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya.
4. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan kata lain memberdayakan adalah kemampuan dan memandirikan masyarakat.

5. Efektivitas yaitu keinginan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya.
6. Efisiensi yaitu usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang **dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada.**
7. Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan.
8. Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya.
9. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
10. Ketetapan, adalah apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai.

D. Operasional Variabel

Selanjutnya dapat pula dilihat operasional variable penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Evaluasi ialah penaksiran (<i>appraisal</i>) pemberian angka (<i>rating</i>) dan penilaian (<i>asessment</i>), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan, nilai atau manfaat hasil kebijakan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas dan diatasi (Dunn, 2003 :608)	Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan	Efektifitas	Tercapainya tujuan kebijakan
		Efesiensi	Meningkatkan kegiatan pemberdayaan yang dibutuhkan masyarakat
		Kecukupan	Kemampuan birokrasi dalam kegiatan Pemberdayaan
		Perataan	Pemerataan kegiatan Pembrdayaan
		Responsivitas	Kepuasan masyarakat akan kegiatan
		Ketepatan	Menilai kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dengan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012;80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang dimaksud diatas untuk disebarkan kepada informan yang sudah ditentukan..

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan. Ini semua dilakukan dengan pertimbangan bahwa belum maksimalnya sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Muda Setia sehingga

untuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.

C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti dan informan adalah mereka yang terlibat langsung dalam intraksi social yang sedang diteliti (Suryanto 2005:171). Adapun key informan penulis adalah Bapak Juhardi Kapala Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.

Dalam keterbatasan penulis untuk meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu untuk memilih beberapa informan yang penulis piker cukup relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian ini. Namun pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Adapun informan didalam penelitian ini dapat dilihat sebagaimana table berikut :

Tabel III. 1: Jumlah Informan

NO	Informan	Nama	Jumlah
1	Sekretaris Desa	Efendi.SE	1 orang
2	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	Siswandi	1 orang
3	Masyarakat diberdayakan	Juhardi, Sutarsi, Indris	3 orang
Jumlah			5 orang

Sumber; Olahan data penelitian, 2020

Berdasarkan penjelasan diatas key infoman dan Informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kapala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan key informan dan Informan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* yang merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu, dengan jumlah sebanyak 6 Informan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan tehknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2005:174).

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan terhadap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Masyarakat Desa.

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Lexy (2005:94).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengoalhan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar Analisis Kualitas Pelayanan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat diketahui.

H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Juli sampai dengan September 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2 : Jadwal Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke- 2021															
		Juni			Juli			Agustus			September			Oktober			
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■													
2	Seminar Up				■	■											
3	Revisi UP					■	■										
4	Penelitian Lapangan						■	■									
5	Analisis Data							■	■								
6	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)								■	■							
7	Konsultasi Revisi Skripsi									■	■						
8	Ujian Komfretif Skripsi													■	■		
9	Revisi Skripsi															■	
10	Penggandaan Skripsi																■

Sumber : Olahan Data penelitian 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Muda Setia

Desa Muda Setia adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa daerah Sumatra utara, Sumatera barat dan daerah lain – lainnya, dan terdiri dari beberapa daerah, Desa Lubuk Ogong mulanya adalah berasal dari hutan kawasan Negeri hutan ulayat batin kerinci pada tahun 1980 datangnya penduduk Kolonisasi sejumlah + 25 kk dan sebanyak 75 jiwa, kemudian pada tahun 1982 datang lagi 80 kk = 290 jiwa, di antara Desa tahun berturut – berturut jumlah penduduk semua 150 kk. = 315 jiwa, membuka dan menggarap tanah pada saat itu bagi masyarakat mau berladang boleh tanpa ada ganti rugi oleh para ninik mamak diberi kebebasan untuk berusaha di bidang perkebunan dan pertanian Desa Muda Setia pada saat itu statusnya masih dalam kawasan wilayah kePemerintahannya Desa Sekijang, untuk Desa Muda Setia ini kira – kira itu statusnya dibawah Pemerintahan nya adalah sebagai wilayah RT saja, baru sejak beberapa tahun dari pada itu mengalami perubahan sampai tahun 2004 kePemerintahannya sudah menjadi dusun sebagai kepala dusun terakhir yaitu Bapak H. DAHLAN pada tahun 2005 Desa sekijang dimekarkan 5 Desa termasuk Desa Muda Setia PLT ditunjuk Bapak H. DAHLAN pada tahun 2006 diadakan pemilihan Kepala Desa yang dipercaya sebagai Kepala Desa adalah Bapak H. DAHLAN sampai dengan tahun 2013 yang selanjutnya

dijabat oleh Bapak H. DAHLAN sampai sekarang (tahun 2016) Desa Muda Setia terus berkembang dengan kepala Desa.

Adapun batas wilayah Desa Muda Setia adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Langgam
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Kerinci

Penduduk Desa Muda Setia bila dilihat dari etnis/keturunan adalah masyarakat yang heterogen, Dimana di samping penduduk tempatan, sebagiannya adalah penduduk pendatang dari berbagai suku seperti : Minang, Jawa, Batak, Nias dan sebagainya. Pada saat ini penduduk Desa Muda Setia berjumlah 5.831 Jiwa dengan 1.083 Kepala Keluarga (KK), yang tersebar dalam 2 (dua) wilayah Dusun, 6 (Enam) Rukun Warga (RW) dan 17 (tujuh belas) Rukun Tetangga (RT).


B. Visi Dan Misi Desa Muda Setia

a. Visi

“Dengan Sumber Daya Manusia Dan Sumber Daya Alam serta diiringi dengan kebersamaan yang terpadu mewujudkan Desa Muda Setia menjadi Desa yang Sehat, Sejahtera, Aman dan Tentram menuju Desa siaga dan mandiri”.


b. Misi

1. Meningkatkan kualitas iman, taqwa dan pendidikan serta budaya melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama dan kerukunan beragama serta berbudaya.
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan.
3. Meningkatkan pemberdayaan lembaga ekonomi Desa dan seluruh potensi ekonomi kerakyatan.
4. Menciptakan lingkungan yang sehat dan amanah.
5. Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa



C. Struktur Organisasi Desa Muda Setia

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Kantor Desa Muda Setia



Sumber : Kantor Desa Muda Setia 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, hal ini lebih rinci bahwa berperan dalam kegiatan Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan sebanyak 5 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola fikir manusia walaupun kedewasaan pola fikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola fikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Indris 34 Tahun, Sutarsi, 37 Tahun, Maulana 39 Tahun, Siswandi 41 tahun, Efendi 45 Tahun, Juhardi 47 tahun, dan. hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-35	1	20%
2	36-40	1	20%
3	41-45	2	20%
4	46-50	2	40%
Jumlah		6	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 5 orang dijadikan informan sebanyak 1 orang berusia 30-35 atau 25%, 1 orang berusia 36-40 atau 50%, 2 orang berusia 41-45 atau 12%, dan 2 orang berusia 46-50 atau 12%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup

mengetahui pelaksanaan kegiatan dan bentuk pembinaan yang diterima dan dilaksanakan.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik daripada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup bervariasi mulai dari jenjang Pendidikan SMA sebanyak 4 orang, tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang,. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Juhardi	Kepala Desa	S1
2	Efendi.SE	Sekretaris Desa	S1
3	Siswandi	Ketua Lembaga Pemberdayaan	SMA
4	Maulana	Masyarakat diberdayakan	SMA
5	Sutarsi	Masyarakat diberdayakan	SMA
6	Indris	Masyarakat diberdayakan	SMA

Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel di atas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 1Orang, SMA sebanyak 4 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan belum terlaksana dengan optimal sesuai dengan kewajiban kinerja Kepala Desa.

Pelaksanaan penyebaran Kuisisioner dan wawancara yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

B. Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

Untuk mengembangkan otonomi Desa maka diperlukan Pemerintahan Desa yang kuat dan efektif serta memiliki kapasitas atau kapabilitas (kemampuan) yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan perubahan dan tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kian meningkat. Pelaksanaan otonomi Desa pada dasarnya menghendaki pembinaan kapasitas Pemerintahan Desa dalam berbagai aspek yang meliputi kapasitas tata kepemimpinan Desa, kapasitas tata Pemerintahan Desa, kapasitas tata kemasyarakatan, serta kapasitas tata ruang dan lingkungan. Oleh sebab itu dalam upaya pengembangan otonomi Desa, maka Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dituntut untuk dapat

meningkatkan kapasitas Pemerintahan Desa, sehingga fungsi-fungsi Pemerintah dapat diterapkan secara maksimal.

Desa dipimpin oleh Kepala Desa yang mana kepala Desa mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat 4 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa berkewajiban : antara lain Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa

Dalam 16 kewajiban Kepala Desa diatas, penulis membatasi permasalahan dengan melihat salah satu kewajiban Kepala Desa yaitu Memberdayakan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa : “ Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2011 pada Pasal 1 ayat 8 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggara unsur Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian pada pasal 1 ayat 9 dikatakan

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Program pemberdayaan masyarakat di Desa Muda Setia penulis membatasi salah satu program pemberdayaan dengan mengambil dalam bentuk bidang ekonomi yaitu kelompok tani dan peternakan. Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam. Sedangkan peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak sehingga mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

Program kelompok tani dan peternakan maksudnya disini adalah sejauh mana pelaksanaan program kelompok tani dan peternakan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Muda Setia. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari yang sudah baik atau cukup baik dan kurang baik. Maka dari itu dapat dilihat dari indikator melakukan tugas-tugas lain dibidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan dengan item yang dinilai mengenai program kelompok tani dan peternakan dengan kategori sesuai ukurannya. Kepala Desa harus melakukan pembinaan terhadap perangkat kerja di Desa seperti pengawasan, penilaian hasil pemberdayaan, pelaksanaan program kelompok tani dan peternakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Muda Setia. Setiap program yang berjalan di

Desa Muda Setia harus dilaporkan kepada pihak kecamatan untuk ditindak lanjuti keberhasilan program yang dijalankan, keberhasilan pelaksanaan program juga harus dilaporkan kepada perangkat daerah yaitu dinas pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperbaiki program-program yang kurang berhasil di Desa Muda Setia.

Kepala Desa Muda Setia telah melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa, pelaksanaan kewajiban Kepala Desa dalam membina dan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Desa belum berjalan sebagai mana mestinya, dan kurangnya sosialisasi dalam pemberian pelatihan dan penyuluhan terkait tugas dan fungsinya kepada masyarakat seperti penyuluhan pemanfaatan lahan perkarangan (peternakan) dan penyuluhan dalam rangka pengelolaan petani sehingga masih belum maksimalnya sosialisasi tentang adanya kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Muda Setia sehingga untuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya dan masih terlihat program-program yang dilaksanakan oleh kepala Desa saat ini kurang berhasil, karena kepala Desa kurang memberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat seperti masih adanya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat setempat.

Adapun berikut teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah konsep Evaluasi dimana dikatakan teori (Dunn, 2003;608) meliputi :

- a. Efektivitas
- b. Efisiensi
- c. Kecukupan
- d. Perataan

- e. Responsivitas
- f. Ketepatan

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 5 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Adapun Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan pencapaian tujuan secara tepat dengan tujuan-tujuan yang tepat dan arah kebijakan yang dibuat yang sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Dimana kewenangan kepala Desa memberikan pemberdayaan masyarakat Desa dalam pengembangan kemampuan masyarakat dalam pencapaian peningkatan hasil pertanian dan usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Adapun wawancara dengan Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi sebagai berikut:

Sejauh ini saya suda menetapkan kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat guna meningkatkan kemampuan masyarakat mulai dari, pendidikan, kesehatan, perekonomian serta pengembangan budaya religious. Kalau dalam pengembangan ekonomi saya menerapkan peningkatan kemampuan dalam bidang pertanian dan peternak karena disini mayoritas masyarakat pertanian dan peternak dalam kegiatan sehari harinya dan dimana masih banyak lahan kosong yang perlu dimanfaatkan masyarakat sehingga perlunya adanya pembinaan. (Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi, hari Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kepala Desa suda menetapkan di setiap tahunnya kegiatan pemberdayaan baigi masyarakat guna meningkatkan kemampuan masyarakat mulai dari, pendidikan, kesehatan,

perekonomian serta pengembangan budaya religious. Kalau dalam pengembangan ekonomi saya menerapkan peningkatan kemampuan dalam bidang pertanian dan peternak karena.

Begitu juga hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi sebagai berikut :

“...Sejauh ini Kepala Desa sudah menetapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dalam meningkatkan kemampuan Pengelolaan lahan kosong dan kegiatan peternak hal ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa, kegiatan dilakukan dengan pembinaan dan pelatihan agar masyarakat tau dalam pengelolaannya dan peningkatan hasilnya kegiatan dilakukan secara bertahap tidak semua masyarakat Desa yang diikut sertakan melainkan dipilih untuk tahapan kegiatan. (Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi, Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kepala Desa sudah menetapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa dalam meningkatkan kemampuan Pengelolaan lahan kosong dan kegiatan peternak hal ini bertujuan meningkatkan ekonomi masyarakat Desa, kegiatan dilakukan dengan pembinaan dan pelatihan agar masyarakat tau dalam pengelolaannya dan peningkatan hasilnya kegiatan dilakukan secara bertahap.

Begitu juga pendapat Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi sebagai berikut:

“...Sejauh ini Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan pertanian dalam memanfaatkan lahan kosong sudah dilakukan namun kegiatan tersebut tidak terhadap semua masyarakat Desa diberikan pembinaan melainkan hanya beberapa yang dipilih sehingga masih banyak masyarakat Desa yang belum memiliki kemampuan dalam pengelolaan lahan kosong dan pengembangan hasil pertanian (Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi, Selasa pada tanggal 6 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan pertanian dalam memanfaatkan lahan kosong sudah dilakukan namun kegiatan tersebut tidak terhadap semua masyarakat Desa diberikan pembinaan melainkan hanya beberapa yang dipilih.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana sebagai berikut:

“...Sejauh ini kami sudah menerima kegiatan pemberdayaan melalui pembinaan pelatihan pertanian dan peternakan namun kegiatan ini belum dilakukan maksimal dimana belum semua masyarakat yang prioritas usaha pertanian dan peternakan diberi pembinaan dan pelatihan sehingga belum memiliki kemampuan yang lebih mendalam dalam memanfaatkan dan pengembangan lahan pertanian dan pengembangan ternak.

(Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 13.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan melalui pembinaan pelatihan pertanian dan peternakan namun kegiatan ini belum dilakukan maksimal dimana belum semua masyarakat yang prioritas usaha pertanian dan peternakan diberi pembinaan dan pelatihan sehingga belum memiliki kemampuan yang lebih mendalam dalam memanfaatkan dan pengembangan lahan pertanian dan pengembangan ternak.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Saya mengikuti kegiatan pembinaan dan pelatihan namun kegiatan tersebut belum maksimal melainkan hanya sebatas masukan dan arahan namun tidak adanya dalam bentuk pengembangan bantuan guna meningkatkan modal usaha pertanian dan peternakan. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan dan pelatihan namun kegiatan tersebut belum maksimal melainkan hanya sebatas masukan dan arahan namun tidak adanya dalam bentuk pengembangan bantuan guna meningkatkan modal usaha pertanian dan peternakan.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Indris sebagai berikut:

“...Kegiatan pemberdayaan sudah dilakukan namun kegiatan dilakukan selama 5 hari namun keyataan 3 hari dan Pembina pelatihan belum memiliki kemampuan yang baik dimana hanya sebatas arahan dan himbauan namun bukan berdasarkan teori dan pengalaman yang di bina sehingga hal ini sama aja tidak memberikan peningkatan kemampuan secara maksimal. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan bapak Indris, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pemberdayaan sudah dilakukan namun kegiatan dilakukan selama 5 hari namun keyataan 3 hari dan Pembina pelatihan belum memiliki kemampuan yang baik dimana hanya sebatas arahan dan himbauan.

Hasil observasi penelitian bahwa efektivitas kewenangan kepala Desa dalam memberdayaan masyarakat Desa sudah dilakukan namun pemberdayaan belum maksimal dilakukan dimana ditetapkan 5 hari namun keyataannya 3 hari dan kegiatan pemberdayaan hanya dilakukan sebatas arahan dan himbauan dalam pengolahan lahan kosong dan pengembangan peternakan melainkan tidak adanya pemberian bantuan terhadap setiap masyarakat yang ikut dalam pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dalam pengembangan pertanian dan peternakan sudah dilakukan namun belum maksimal dimana waktu kegiatan pembinaan yang relatif singkat hanya dilakukan dalam 1 bulan dan penerima pemberdayaan tidak semua masyarakat mengikutinya melainkan hanya orang terpilih saja dan tidak adanya bantuan yang diberikan bagi setiap masyarakat yang mengikuti pemberdayaan.

2. Efisiensi

Efisiensi dalam tulisan ini adalah yaitu berapa usaha pencapaian hasil yang digunakan secara optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber daya yang ada. Usaha dalam pemberdayaan pertanian dan peternakan dengan memberikan pengembangan kemampuan melalui pembinaan pelatihan yang telah ditetapkan mulai dari kegiatan pembinaan sampai dengan praktek lapangan.

Adapun wawancara dengan Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi sebagai berikut:

“... Usaha yang dilakukan dalam pengembangan peningkatan kemampuan pertanian dan peternakan dengan melakukan pembinaan dan praktek lapangan dengan menetapkan Pembina yang berpegalaman guna memberikan kehandalan bagi setiap masyarakat yang menerima pembinaan.. (Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi, hari Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kepala Desa suda menetapkan usaha yang dilakukan dalam pengembangan peningkatan kemampuan pertanian dan peternakan dengan melakukan pembinaan dan praktek lapangan dengan menetapkan Pembina yang berpegalaman guna memberikan kehandalan bagi setiap masyarakat yang menerima pembinaan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi sebagai berikut :

“...Sejauh ini kegiatan pemberdayaan pertanian dan peternakan mulai dari kegiatan pembinaan hingga praktek lapangan dengan pembinan yang memiliki kemampuan dalam pertanian dan peternakan guna meningkatkan kemampuan masyarakat. (Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi, Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan pertanian dan peternakan mulai dari kegiatan pembinaan hingga praktek lapangan dengan pembinan yang memiliki kemampuan dalam pertanian dan peternakan guna meningkatkan kemampuan masyarakat.

Begitu juga pendapat Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi sebagai berikut:

“...Sejauh ini Pemberian pembinaan sudah memilik kemampuan dalam hal peningkatakan kemampuan masyarakat dalam menigkatkan kemampuan pertanian dan peternakan dengan melakukan kegiatan pembinaan dan kegiatan praktek lapangan. (Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi, Selasa pada tanggal 6 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Pemberian pembinaan sudah memilik kemampuan dalam hal peningkatakan kemampuan masyarakat dalam menigkatkan kemampuan pertanian dan peternakan dengan melakukan kegiatan pembinaan dan kegiatan praktek lapangan.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana sebagai berikut:

“...Sejauh ini pemberdayaan melalui pembinaan yang dilakukan serta perkatek lapangan belum memberikan peningkatan kemapuan melainkan kemampuan yang diberikan sama aja dengan kemampuan yang kami miliki.

(Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 13.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pembinaan yang dilakukan serta perkatek lapangan belum memberikan peningkatan kemampuan melainkan kemampuan yang diberikan sama aja dengan kemampuan yang kami miliki.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Sejauh ini yang saya ikuti pemberdayaan bahwa kegiatan pembinaan dan pelatihan belum memberikan peningkatan kemampuan dikarenakan kemampuan yang memberikan pembinaan dan pelatihan belum handal dalam pertanian dan peternakan hal ini terlihat bahwa kegiatan hanya sebatas masukan dan arahan namun tidak menagani kendala dalam bercocok tanam dan meningkatkan hasil ternak. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pemberdayaan bahwa kegiatan pembinaan dan pelatihan belum memberikan peningkatan kemampuan dikarenakan kemampuan yang memberikan pembinaan dan pelatihan belum handal dalam pertanian dan peternakan hal ini terlihat bahwa kegiatan hanya sebatas masukan dan arahan namun tidak menagani kendala dalam bercocok tanam dan meningkatkan hasil ternak.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Indris sebagai berikut:

“...Upaya pemberdayaan yang kami rasakan belum maksimal dimana kemampuan Pembina dan Pelatih belum memiliki kemampuan yang lebih dari masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pelatihan sehingga tidak memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap pengembangan pengelolaan pertanian dan peternakan. (Masyarakat Penerima Program

(kelompok tani dan peternakan bapak Indris, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang kami rasakan belum maksimal dimana kemampuan Pembina dan Pelatih belum memiliki kemampuan yang lebih dari masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pelatihan sehingga tidak memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap pengembangan pengelolaan pertanian dan peternakan.

Hasil observasi penelitian bahwa efisien pemberdayaan masyarakat dalam peternakan dan pertanian belum memberikan peningkatan kemampuan masyarakat hal ini dikarenakan kemampuan pembina dan pelatih dinilai masih memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat Desa melainkan tidak memiliki kemampuan dalam penganagan hambatan dan pengembangan pertanian dan peternakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dalam pengembangan pertanian dan peternakan belum memberikan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pertanian dan peternakan hal ini dikarenakan kurangnya kemampuan pelaku pembina dalam memberikan pengetahuan terhadap masyarakat yang mengikuti pemberdayaan sehingga kegiatan tersebut terlihat hanya sebatas arahan dan masukan saja.

3. Kecukupan

Kecukupan yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dalam program dan peraturan yang ditetapkan antara kerjasama kinerja organisasi dalam pencapaian tujuan.

Upaya pemberdayaan yang dilakukan kepala Desa dengan menetapkan bentuk pemberdayaan mulai dari pelatihan dan praktek lapangan guna masyarakat memahami bentuk kegiatan pengembangan dan pengelolaan lahan kosong dan pengmabnagan peternakan.

Adapun wawancara dengan Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi sebagai berikut:

*“...Sejauh in pemberdayaan dilakukan mualai dari akegiatan pembinaan hingga kegiatan praktek lapngan guna masyarakat yang mengikuti pemberdayaan mengatahui secara langsung dalam pengembangan dan pengelolaan pertanian dan peternakan.
(Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi, hari Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pemberdayaan dilakukan mualai dari akegiatan pembinaan hingga kegiatan praktek lapngan guna masyarakat yang mengikuti pemberdayaan mengatahui secara langsung dalam pengembangan dan pengelolaan pertanian dan peternakan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi sebagai berikut :

“....Sejauh kegiatan pemberdayaan dilakukan mulai dari pembinaan hingga praktek lapngan dilakukan selama 5 hari kegiatan (Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi, Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan dilakukan mulai dari pembinaan hingga praktek lapngan dilakukan selama 5 hari kegiatan .

Begitu juga pendapat Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi sebagai berikut:

“...Kegiatan pemberdayaan dilakukan selama 5 hari dalam bentuk pembinaan dan pelatihan lapangan guna memberikan kemampuan bagi masyarakat secara langsung. (Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi, Selasa pada tanggal 6 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pemberdayaan dilakukan selama 5 hari dalam bentuk pembinaan dan pelatihan lapangan guna memberikan kemampuan bagi masyarakat secara langsung.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana sebagai berikut:

“...Sejauh ini pemberdayaan sudah kami terima dengan mdiberikan kegiatan pembinaan sampai dengan pelathan praktek lapngan namun hal ini masih kurang waktunya seharusnya 5 hari namun dilakukan 3 hari. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 13.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pemberdayaan sudah kami terima dengan mdiberikan kegiatan pembinaan sampai dengan pelathan praktek lapngan namun hal ini masih kurang waktunya seharusnya 5 hari namun dilakukan 3 hari.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Sejauh kegiatan pemberdayaan mulai dari peminaan dan praktek lapangan hanya 3 hari padahal ketetapanannya 5 hari sehingga kami belum menguasai apa saja bentuk dan upaya dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pertanian dan peternakan yang akan dilakukan. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan mulai dari peminaan dan praktek lapangan hanya 3 hari

ketetapannya 5 hari sehingga masyarakat penerima pemberdayaan belum menguasai apa saja bentuk dan upaya dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pertanian dan peternakan yang akan dilakukan.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Indris sebagai berikut:

“...Saya belum puas dengan pemberdayaan yang diberikan bahwa kegiatannya terlalu cepat sementara ketetapan 5 hari namun jadi 3 hari gimana mau meningkatkan kemampuan malah menjadi hanya sebatas masukan dan saran aja. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan bapak Indris, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat belum puas dikarenakan waktu kegiatan yang singkat selayaknya 5 hari namun dilakukan pemberdayaan 3 hari.

Hasil observasi penelitian bahwa kecukupan dalam pemberdayaan masyarakat peternakan dan pertanian belum maksimal dimana kegiatan yang diberikan mulai dari pembinaan dan praktek lapangan terlalu singkat dimana dilakukan selama 3 hari yang selayaknya dilakukan 5 hari kegiatan sehingga masyarakat penerima pembinaan belum puas dan merasakan upaya dalam peningkatan kemampuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dalam pertanian dan peternakan belum maksimal sesuai dengan ketetapan waktu kegiatan dimana ditetapkan selama 5 hari namun dilakukan 3 hari mulai dari prakten dan pembinaan sehingga masyarakat penerima pembinaan belum memiliki kemampuan yang lebih baik lagi.

4. Perataan

Perataan adalah pemberian pencapaian hasil kebijakan terhadap organisasi maupun lingkungan secara menyeluru berdasarkan tugas dan fungsinya. Kegiatan pemberdayaan dilakukan secara merata terhadap masyarakat melalui sosialisasi dan penetapan masyarakat agar mengikuti pemberdyaan pertanian dan peternakan.

Adapun wawancara dengan Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Sejauh ini saya sudah memberitahukan terhadap setiap RT agar memberitahukan adanya kegiatan pemberdayaan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sehingga setiap RT memberikan infomasih bagi masyarakatnya. (Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi, hari Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kepala Desa telah memberitahukan terhadap setiap RT agar memberitahukan adanya kegiatan pemberdayaan pertanian dan peternakan bagi masyarakat sehingga setiap RT memberikan infomasih bagi masyarakatnya

Begitu juga hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi sebagai berikut :

“....Kepala Desa sudah mengusulkan kegiatan pemberdayaan terhadap RT agar memberikan informasi akan kegiatan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat mendafatr melalui RT setempat. (Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi, Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kepala Desa sudah mengusulkan kegiatan pemberdayaan terhadap RT agar memberikan informasi akan kegiatan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat mendafatr melalui RT setempat .

Begitu juga pendapat Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi sebagai berikut:

“...Kegiatan pemberdayaan sudah diumumkan melalui RT agar masyarakat setempat mengetahui adanya kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan bagi pemilik usaha pertanian dan peternakan yang akan dikembangkan (Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi, Selasa pada tanggal 6 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pemberdayaan sudah diumumkan melalui RT agar masyarakat setempat mengetahui adanya kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan bagi pemilik usaha pertanian dan peternakan yang akan dikembangkan.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana sebagai berikut:

“...Sejauh kami masih banyak yang belum mengetahui adanya kegiatan pemberdayaan pertanian dan peternakan sehingga banyak yang tidak mengikutinya aseharusnya kepala Desa dapat membuat baliho dikantor Desa adanya kegiatan pemberdayaan namun hal ini belum dilakukan. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 13.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa dan peternakan sehingga banyak yang tidak mengikutinya aseharusnya kepala Desa dapat membuat baliho dikantor Desa adanya kegiatan pemberdayaan namun hal ini belum dilakukan.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Sejauh kami belum menerima sosialisasi oleh kepala Desa terkait adanya kegiatan pemberdayaan melainkan dari RT itupun hanya bagi orang terdekat RT saja melainkan tidak secara umum bagi masyarakat. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menerima sosialisasi dari kepala Desa terkait adanya kegiatan pemberdayaan melainkan dari RT itupun hanya bagi orang terdekat RT saja melainkan tidak secara umum bagi masyarakat.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Indris sebagai berikut:

“...Saya belum melihat adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kepala Desa terkait adanya kegiatan pemberdayaan melainkan hanya dari RT sehingga teman-teman lain tidak mengetahui adanya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat Desa. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan bapak Indris, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa belum melihat adanya sosialisasi yang dilakukan oleh kepala Desa terkait adanya kegiatan pemberdayaan melainkan hanya dari RT sehingga teman-teman lain tidak mengetahui adanya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat Desa.

Hasil observasi penelitian bahwa pemerataan dalam pemberdayaan masyarakat peternakan dan pertanian belum dilakukan oleh kepala Desa dengan melakukan sosialisasi melainkan hanya himbauan dari RT terhadap masyarakatnya sehingga banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kegiatan pemberdayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa belum dilakukannya sosialisasi oleh kepala Desa terhadap masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan melainkan terhadap RT setempat sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya kegiatan pemberdayaan dikarenakan RT tidak memberitahukan terhadap masyarakat melainkan hanya orang terdekatnya saja.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, serta melaksanakan mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dimana kepala Desa memberikan pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa agar setiap penerima pemberdayaan memiliki penambahan kemampuan mulai dari pengelolaan hingga hasil pertanian dan peternakan.

Adapun wawancara dengan Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi sebagai berikut:

“... Usaha yang dilakukan dalam pengembangan peningkatan kemampuan pertanian dan peternakan dengan melakukan pembinaan dan praktek lapangan dengan menetapkan Pembina yang berpegalaman guna memberikan kehandalan bagi setiap masyarakat yang menerima pembinaan.. (Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi, hari Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kepala Desa suda menetapkan usaha yang dilakukan dalam pengembangan peningkatan kemampuan pertanian dan peternakan dengan melakukan pembinaan dan praktek lapangan dengan menetapkan Pembina yang berpegalaman guna memberikan kehandalan bagi setiap masyarakat yang menerima pembinaan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi sebagai berikut :

“....Sejauh ini kegiatan pemberdayaan pertanian dan peternakan mulai dari kegiatan pembinaan hingga praktek lapangan dengan pembinan yang memiliki kemampuan dalam pertanian dan peternakan guna meningkatkan kemampuan masyarakat. (Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi, Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan pertanian dan peternakan mulai dari kegiatan pembinaan hingga praktek lapangan dengan pembinan yang memiliki kemampuan dalam pertanian dan peternakan guna meningkatkan kemampuan masyarakat.

Begitu juga pendapat Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi sebagai berikut:

“...Sejauh ini Pemberian pembinaan sudah memilik kemampuan dalam hal peningkatakan kemampuan masyarakat dalam menigkatkan kemampuan pertanian dan peternakan dengan melakukan kegiatan pembinaan dan kegiatan praktek lapangan. (Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi, Selasa pada tanggal 6 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Pemberian pembinaan sudah memilik kemampuan dalam hal peningkatakan kemampuan masyarakat dalam menigkatkan kemampuan pertanian dan peternakan dengan melakukan kegiatan pembinaan dan kegiatan praktek lapangan.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana sebagai berikut:

“...Sejauh ini pemberdayaan melalui pembinaan yang dilakukan serta perkatek lapangan belum memberikan peningkatan kemapuan melainkan kemampuan yang diberikan sama aja dengan kemampuan yang kami miliki.

(Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 13.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pemberdayaan melalui pembinaan yang dilakukan serta perkatek lapangan belum memberikan peningkatan kemapuan melainkan kemampuan yang diberikan sama aja dengan kemampuan yang kami miliki.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Sejauh ini yang saya ikuti pemberdayaan bahwa kegiatan pembinaan dan pelatihan belum memberikan peningkatan kemampuan dikarenakan kemampuan yang memberikan pembinaan dan pelatihan belum handal dalam pertanian dan peternakan hal ini terlihat bahwa kegiatan hanya sebatas masukan dan arahan namun tidak menagani kendala dalam bercocok tanam dan meningkatkan hasil ternak. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)..”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pemberdayaan bahwa kegiatan pembinaan dan pelatihan belum memberikan peningkatan kemampuan dikarenakan kemampuan yang memberikan pembinaan dan pelatihan belum handal dalam pertanian dan peternakan hal ini terlihat bahwa kegiatan hanya sebatas masukan dan arahan namun tidak menagani kendala dalam bercocok tanam dan meningkatkan hasil ternak.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Indris sebagai berikut:

“...Upaya pemberdayaan yang kami rasakan belum maksimal dimana kemampuan Pembina dan Pelatih belum memiliki kemampuan yang lebih dari masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pelatihan sehingga tidak memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap pengembangan pengelolaan pertanian dan peternakan. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Indris, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan yang kami rasakan belum maksimal dimana kemampuan Pembina dan Pelatih belum memiliki kemampuan yang lebih dari masyarakat yang mengikuti pembinaan dan pelatihan sehingga tidak memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap pengembangan pengelolaan pertanian dan peternakan.

Hasil observasi penelitian bahwa responsivitas dalam pemberdayaan pertanian dan peternakan oleh kepala Desa dengan memberikan kemampuan dalam peningkatan masyarakat dalam pengelolaan pertanian dan peternakan melalui pelaku pembinaan bagi penerima pemberdayaan belum maksimal dimana pelaku pembinaan hanya 1 orang saja dan dari masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dalam pengembangan pertanian dan peternakan belum didasarkan pembinaan atas kebutuhan masyarakat hal ini dikarenakan pelaku pembinaan belum memiliki kemampuan dikarenakan pelaku pembinaan dari masyarakat setempat sehingga masyarakat penerima pembinaan belum meningkatkan kemampuan dalam pengembangan pengelolaan usaha pertanian dan peternakan.

6. Ketepatan

Ketepatan, adalah apakah hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Hal ini dalam kegiatan pemberdayaan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan pertanian dan peternakan mulai dari awal sampai dengan penjualan hasil pengelolaan.

Adapun wawancara dengan Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi sebagai berikut:

“...Sejauh in pemberdayaan dilakukan mualai dari akegiatan pembinaan hingga kegiatan praktek lapngan guna masyarakat yang mengikuti pemberdayaan mengatahui secara langsung dalam pengembangan dan pengelolaan pertanian dan peternakan.

(Kepala Desa Muda Setia bapak Juhardi, hari Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 09.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pemberdayaan dilakukan mulai dari kegiatan pembinaan hingga kegiatan praktek lapangan guna masyarakat yang mengikuti pemberdayaan mengetahui secara langsung dalam pengembangan dan pengelolaan pertanian dan peternakan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi sebagai berikut :

“...Sejauh kegiatan pemberdayaan dilakukan mulai dari pembinaan hingga praktek lapangan dilakukan selama 5 hari kegiatan (Sekretaris Desa Muda Setia bapak Efendi, Senin pada tanggal 5 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan dilakukan mulai dari pembinaan hingga praktek lapangan dilakukan selama 5 hari kegiatan .

Begitu juga pendapat Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi sebagai berikut:

“...Kegiatan pemberdayaan dilakukan selama 5 hari dalam bentuk pembinaan dan pelatihan lapangan guna memberikan kemampuan bagi masyarakat secara langsung. (Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa Muda Setia bapak Siswandi, Selasa pada tanggal 6 Juli Tahun 2021, Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pemberdayaan dilakukan selama 5 hari dalam bentuk pembinaan dan pelatihan lapangan guna memberikan kemampuan bagi masyarakat secara langsung.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana sebagai berikut:

“...Sejauh ini pemberdayaan sudah kami terima dengan mdiberikan kegiatan pembinaan sampai dengan pelathan praktek lapangan namun hal ini masih kurang waktunya seharusnya 5 hari namun dilakukan 3 hari.

(Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Maulana, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 13.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pemberdayaan sudah kami terima dengan mdiberikan kegiatan pembinaan sampai dengan pelathan praktek lapangan namun hal ini masih kurang waktunya seharusnya 5 hari namun dilakukan 3 hari.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi sebagai berikut:

“...Sejauh kegiatan pemberdayaan mulai dari peminan dan praktek lapangan hanya 3 hari padahal ketetapanya 5 hari sehingga kami belum menguasai apa saja bentuk dan upaya dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pertanian dan peternakan yang akan dilakukan. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Sutarsi, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan mulai dari peminan dan praktek lapangan hanya 3 hari ketetapanya 5 hari sehingga masyarakat penerima pemberdayaan belum menguasai apa saja bentuk dan upaya dalam meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pertanian dan peternakan yang akan dilakukan.

Begitu juga pendapat Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Indris sebagai berikut:

“...Saya belum puas dengan pemberdayaan yang diberikan bahwa kegiatannya terlalu cepat sementara ketetapan 5 hari namun jadi 3 hari gimana mau meningkatkan kemampuan malah menjadi hanya sebatas masukan dan saran aja. (Masyarakat Penerima Program (kelompok tani dan peternakan) bapak Indris, Rabu pada tanggal 7 Juli Tahun 2021, Pukul 15.00 WIB)...”

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat belum puas dikarenakan waktu kegiatan yang singkat selayaknya 5 hari namun dilakukan pemberdayaan 3 hari.

Hasil observasi penelitian bahwa ketepatan dalam pemberdayaan masyarakat peternakan dan pertanian belum memberikan peningkatan kemampuan bagi masyarakat mulai dari pemberi pembinaan belum memiliki kemampuan secara luas mulai dari teori dan praktek lapangan dan kegiatan yang terlalu singkat selama 3 hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dalam pertanian dan peternakan belum memberikan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan hasil pertanian dan peternakan hal ini dikarenakan singkatnya kegiatan pemberdayaan melalui pembinaan dan pelatihan lapangan hingga pelaku pembina masih tergolong kemampuan yang biasa sehingga tidak memberikan peningkatan kemampuan bagi masyarakat yang mengikuti pemberdayaan.

C. Hambatan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan

Setelah melakukan penelitian maka dapat diketahui bahwa terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan antara lain :

1. Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Muda Setia untuk ikut dalam kegiatan atau program yang dibuat oleh Pemerintah Desa sehingga banyak program yang tidak berhasil secara maksimal dimana dari 4 kegiatan pemberdayaan hanya 55 orang meliputi kegiatan Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pembinaan Masyarakat, dan Bidang Kebudayaan dan agama.
2. Masih belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan kepala Desa dalam bentuk undangan dan baliho dikantor Desa melainkan hanya sebatas himbauan melalui RT setempat dalam penyampaian kegiatan pemberdayaan tentang kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat.
3. Pemerintah Desa belum maksimal dalam menerapkan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat mulai dari waktu kegiatan dan bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan, sehingga masyarakat tidak terlalu peduli akan kebijakan tersebut.
4. Kemampuan kepala Desa dalam upaya kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa belum mampu mengembangkan bentuk dan upaya kegiatan pemberdayaan guna memberikan dan meningkatkan kemampuan dan pemahaman serta ide bagi masyarakat sesuai dengan kegiatan pemberdayaan yang diberikan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dengan didukung oleh data-data yang ada, Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan, maka penulis dapat menyusun beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan secara keseluruhan yang didukung melalui pengumpulan data-data sekunder dan primer seperti observasi, wawancara, serta dokumentasi mengenai Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Muda Setia Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan dari faktor efektivitas, efesiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketetapan dinilai masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih ada beberapa kendala yang dihadapi sehingga program pemberdayaan masyarakat Desa yang dilakukan selama ini masih belum efektif dimana kegiatan pemberdayaan masih singkat selama 3 hari dan kemampuan melakukan pemberdayaan melalui pembinaan dan pelatihan belum memiliki kemampuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat penerima pemberdayaan dan kepala Desa belum menetapkan setiap masyarakat diberikan pembinaan yang memiliki usaha pertanian dan peternakan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak

menerima kegiatan pemberdayaan. Namun demikian Pemerintah Desa Muda Setia khususnya Kepala Desa telah berusaha untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

- b. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban kepala Desa Muda Setia antara lain :
- a. Kurangnya partisipasi masyarakat Desa Muda Setia untuk ikut dalam kegiatan atau program yang dibuat oleh Pemerintah Desa sehingga banyak program yang tidak berhasil secara maksimal.
 - b. Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama kelompok tani dan peternakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Muda Setia, kemudian untuk pelatihan dan pembinaan yang dilakukan hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.
 - c. Pemerintah Desa belum maksimal dalam menerapkan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan, sehingga masyarakat dan lembaga tidak terlalu peduli akan kebijakan tersebut.
 - d. Keterbatasan sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam memberikan gagasan tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian sebagai berikut :

- a. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Muda Setia untuk lebih meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, dan mensosialisasikan kepada masyarakat tujuan dari pemberdayaan masyarakat kemudian

mensosialisasikan kepada masyarakat Desa mengenai kegiatan dan program-program yang akan dilaksanakan.

- b. Sebaiknya Kepala Desa Muda Setia meningkatkan kemampuan dalam memperhatikan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat sehingga dapat mengembangkan potensi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Sebaiknya Kepala Desa untuk lebih aktif bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan Desa sehingga mengetahui terkait upaya kegiatan pemberdayaan bagi masyarakat Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Ahmad, Abu. 2002. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Didik Sukrino, dkk. 2014. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Instrans Institute.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Eko, Sutoro. 2005. *Prakarsa Desentralisasi & Otonomi Kampung*. Yogyakarta, IRE Press.
- Islamy, M. Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kansil, CST, dan Cristine. 2008. *Sitem Pemerintah Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Koenjaraningrat. 2009. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Gramedia. Jakarta.
- [Labolo, Muhadam](#). 2007. *Memahami ilmu Pemerintahan : suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardikanto dan Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *SANKRI Buku I prinsip-prinsip penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Gunung Agung.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Penerbit Grasindo : Jakarta.

- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Rasyid. M, Ryas. 2005. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Yasif Wtampone.
- Riant, Nugroho. 2004. *Kebijakan publik: Formulasi dan Evaluasi*. PT, Elex Media Kompotindo. Jakarta.
- Rusyan, Tabrani. 2018. *Membangun Desa Berprestasi*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sumaryadi, Nyoman, I, 2010, *Pegantar Pemerintah Desa*, CV Cita Utama, Jakarta.
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat akan munculkan antitesisnya*. Jakarta : Pustaka Belajar.
- Suharto, Edi. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung, Afabeta.
- Suhartono. 2002. *Parlemen Desa*. Yogyakarta: Laper Pustaka Utam.
- Soekanto, Soerjono, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke enam, Rajawali Grafindo, Jakarta.
- Soetomo, 2011. *Pemberdayaan Masyarakat akan munculkan antitesisnya*. Jakarta : Pustaka Belajar
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2011. *Managemen Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2013. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2016. *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*. Yogyakarta, Lukman Offset.
- Tjokroamidjoyo, Bintaro, 2007, *Pengantar Sosiologi*, Gunung Agung, Jakarta.
- Thoha, Miftah. 1998. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta, Rajawali.

Thoha, Miftah, 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta, Kencana.

Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007. *Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin*. Pekanbaru : Suska Press dan ReD PoSt Press.

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: CV. Fokus Media

Wasistiono, Sadu dan M. Irwan Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Kampung*. Bandung, CV. Fokusmedia.

Wasistiono, Sadu. 2012. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Penerbit : IPDN Press.

Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa*. Jakarta . PT Raja Grafindo Persada

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa